



**P U T U S A N**

**Nomor 347/Pdt.G/2015/PA Msb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan Sa , Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat.**

**m e l a w a n**

, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, sebagai

**Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 25 Agustus 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dalam register perkara Nomor 347/ Pdt. G/ 2015/ PA Msb. tanggal 25 Agustus 2015 mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota

---

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PA Msb..... 1



Palopo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 255/ 11/ VII/ 2011, tanggal 28 Juli 2011.

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah penggugat dan tergugat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa \_\_\_\_\_ dan dikaruniai 1 orang anak bernama: \_\_\_\_\_, umur 3 tahun diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, meskipun terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun selalu bias diatasi.
5. Bahwa pada bulan Mei 2012, tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat hingga sekarang sudah tiga tahun lebih tidak saling mempedulikan layaknya suami istri.
6. Bahwa selama waktu tersebut, keluarga kedua belah pihak tidak pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat dan penggugat tidak ridho sehingga mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Masamba.
7. Bahwa penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
8. Bahwa penggugat adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara Nomor 460/ 300/ DM/ VIII/ 2015, tanggal 20 Agustus 2015, penggugat diterima ber perkara secara prodeo (Cuma-Cuma).

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.

---

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PA Msh..... 2



3. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
4. Mengizinkan penggugat berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma).
5. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Masamba.

**Subsider:**

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas Pengadilan Agama Masamba yang di bacakan di dalam persidangan dan ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, oleh karena setiap persidangan hanya satu pihak yang selalu hadir di persidangan, maka mediasi tidak terlaksana, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil dan penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya.

Bahwa, oleh karena ketidakhadiran tergugat pula, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka Majelis Hakim menerapkan hukum acara khusus dan tetap membebaskan wajib bukti kepada pihak penggugat.

---

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PA Msh..... 3



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 255/ 11/ VII/ 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, tanggal 28 Juli 2011, diberi meterai cukup dan disahkan oleh Pejabat Pos, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, kemudian oleh majelis hakim diberi tanda bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama  
dan .

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. ., umur 52 tahun:
  - Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi dan mengenal tergugat sejak penggugat dan tergugat menikah;
  - Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 28 Juli 2011 di Kota Palopo;
  - Bahwa sesaat setelah menikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Desa Malimbu dan telah dikaruniai 1 orang anak yang kini dalam pengasuhan penggugat;
  - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat;
  - Bahwa sejak tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat maupun anak-anak penggugat dan tergugat;

---

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PA Msh..... 4



- Bahwa saksi hanya menasihati penggugat secara sepihak dan tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat juga tidak punya itikad baik untuk rukun dengan penggugat.

2. **Saksi**, umur 49 tahun:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena bertetangga sejak kecil dan mengenal tergugat sejak penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2011 di Kota Palopo;
- Bahwa sesaat setelah menikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak; dan saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak yang kini dalam pengasuhan penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian tergugat, bahkan setiap kali saksi bertemu dengan tergugat, saksi selalu menasihati tergugat agar kembali ke rumah kediaman bersama, namun tergugat hanya diam saja;
- Bahwa sejak berpisah, saksi tidak pernah melihat tergugat datang menjenguk penggugat dan anak-anaknya, tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat supaya dapat bersabar, akan tetapi tidak berhasil, karena tergugat yang tidak ingin kembali membina rumah tangga bersama penggugat.

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan membenarkan, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, dan selanjutnya penggugat memberi

---

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PA Msh..... 5



kesimpulan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **T E N T A N G   H U K U M N Y A**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan penggugat termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui penasihatan kepada penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, maka Mediasi tidak terlaksana sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Proses Mediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan salinan surat gugatan telah disampaikan kepada tergugat untuk ditanggapi, namun karena ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan

---

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PA Msh..... 6





yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan tidak hadirnya Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan Penggugat, namun ia tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan menanggapi gugatan tersebut, maka berdasarkan ketentuan 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Ahkam Al qur an, Jilid II, halaman 405, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak terdapat keharmonisan lagi karena sejak bulan Mei 2012 tiba-tiba tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, dan sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali, sehingga antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan tanpa pernah menjenguk serta memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Masamba.

---

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PA Msh..... 7



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan.

Menimbang, oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut masalah perceraian yang memerlukan hukum acara khusus, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P, serta menghadirkan dua orang saksi dan berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada serta dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap alat bukti berupa surat bertanda P, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 28 Juli 2011.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah keluarga dekat, sehingga terbukti para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu kriteria saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;

---

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PA Msh..... 8





- Bahwa sesaat setelah menikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2012, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan sudah tidak saling mempedulikan lagi hingga kini;
- Bahwa tidak ada usaha dari penggugat dan tergugat maupun dari keluarga penggugat dan tergugat untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 28 Juli 2011 (*vide bukti P*).
- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berkumpul dan membina rumah tangga di wilayah Kecamatan Sabbang dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa terbukti tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak (*vide bukti P*);
- Bahwa terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat serta anak-anak penggugat dan tergugat sejak tahun 2012 hingga sekarang;
- Bahwa terbukti sejak tahun 2012 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini telah berjalan 3 tahun.

---

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PA Msh..... 9



- Bahwa terbukti, selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat sudah tidak mempedulikan penggugat serta anak-anak penggugat dan tergugat serta tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada penggugat;
- Bahwa terbukti tidak ada usaha dari keluarga penggugat maupun tergugat untuk merukunkan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran syarat shigat taklik talak, ex Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata penggugat sesaat setelah menikah dengan penggugat telah mengucapkan shigat taklik talak yang perinciannya seperti tersebut di dalam lampiran Bukti bertanda P.

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama lebih tiga tahun tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah kepada penggugat, maka perbuatan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi angka 1, 2, dan 4 syarat shigat taklik talak yang pernah diucapkannya.

Menimbang, bahwa perbuatan tergugat meninggalkan penggugat selama lebih tiga tahun tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah, hal ini jelas membuat penggugat hidup menderita lahir dan bathin, serta hidup terkatung-katung tanpa kepastian, penggugat harus bekerja mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Perbuatan tergugat yang demikian adalah merupakan perbuatan yang tidak adil dan dzalim yang harus diakhiri, dan perceraian dipandang sudah merupakan solusi atau alternatif terbaik untuk mengakhiri kedzaliman dan ketidakadilan tersebut. Dengan demikian, demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum, pengadilan dapat membenarkan dan menerima pernyataan keberatan dan/atau ketidakrelaan penggugat atas perbuatan penggugat terhadap dirinya tersebut.

---

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PA Msh..... 10



Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh syarat-syarat sighat taklik talak yang pernah diucapkan oleh tergugat harus dinyatakan telah terpenuhi, dan dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan penggugat dipandang telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut di dalam Pasal 116 huruf (g) KHI, oleh karena itu petitum gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Masamba diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma) dan telah memperoleh izin sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Masamba Nomor 347/ Pdt. G/ 2015/ PA Msb. Tanggal 25 Agustus 2015, oleh karena seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Masamba Tahun 2015.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

---

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PA Msb..... 11



2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat ( ), terhadap penggugat ( ) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masamba Tahun 2015 sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1436 Hijriah, oleh **Nahdiyanti, S. HI.**, Ketua Majelis, dan **Abdul Hizam Monoarfa, S. H.** dan **Lusiana Mahmudah, S. HI.**, masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Asriani AR, S. H.**, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,  
ttd  
**Nahdiyanti, S. HI.**

Hakim Anggota,  
ttd  
**Abdul Hizam Monoarfa, S. H.**  
Hakim Anggota,  
ttd  
**Lusiana Mahmudah, S. HI.**

---

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PA Msh..... 12



**Panitera Pengganti,**

**ttd**

**Asriani AR, S. H.**

**Perincian Biaya perkara:**

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	420.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)